


**PEDOMAN
RENCANA
PEMBELAJARAN
SEMESTER
(RPS)**



**PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

**Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Pascasarjana Iain Palangka Raya
Tahun 2020**

Penanggung Jawab

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Tim Penyusun

Ketua : Dr. Muslimah, S.Ag., M.Pd.I
Sekretaris : Dr. Elvy Soeradji, M.Ag
Anggota : Indriana Kurniawati, S.Pi
Khadijah, S. Kom.I
Marni, S.Pd.I

Desain Sampul

Tim Penyusun

Penata Letak

Tim Penyusun

Diterbitkan

CV. Narasi Nara

Jl. G. Obos XVIA, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Cetakan Pertama : 2020
21 x 29,7 cm
20 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Nomor: 16a Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,

- Menimbang :
- a. Dalam rangka penyusunan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada tahun 2020 dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penyusun yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat diangkat menjadi Panitia Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester Pascasarjana IAIN Palangka Raya tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sjsitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang IAIN Palangka Raya;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2020; dan
 2. Program Kerja Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Panitia Penyusun Pedoman Rencana Pembelajaran Semester Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada tahun 2020;
- Kedua : Panitia bertugas menyusun dan membuat Pedoman Rencana Pembelajaran Semester Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada tahun 2020 dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Februari 2020



Direktur,

Normuslim
Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2020 ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadikan alam semesta bercahaya dengan nuur Ilahi.

Pedoman RPS Pascasarjana IAIN Palangka Raya ini disusun menyesuaikan dengan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Pedoman ini sebagai salah satu langkah Pascasarjana IAIN Palangka Raya dalam meningkatkan mutu lulusan yang tidak hanya cerdas dan berintegritas dan memiliki wawasan yang luas, tetapi juga memiliki daya saing di dunia kerja. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan membantu para dosen dalam menyusun rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampu, agar kegiatan proses pembelajaran/ perkuliahan di kelas dan di luar kelas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan produktif.

Format RPS yang ada dalam pedoman ini akan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga keseragaman mutu proses pembelajaran dapat tercipta.

Tim Penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu selesainya pedoman RPS ini. Semoga bermanfaat dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Aamiin.

Palangka Raya, September 2020

Tim Penyusun,

SAMBUTAN
DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Pascasarjana IAIN Palangka Raya idealnya mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terpadu dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga mampu mewujudkan harapan masyarakat dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Untuk itu Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai alat/ media mengimplementasikan kurikulum menjadi sangat penting untuk dibuat sebagai kebutuhan bagi Prodi di Pascasarjana IAIN Palangka Raya dalam menertibkan administrasi perkuliahan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan.

Berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut telah dilakukan Pascasarjana IAIN Palangka Raya antara lain dengan menyempurnakan Pedoman Kurikulum Pascasarjana IAIN Palangka Raya tahun 2020. Pedoman RPS yang dibuat ini sebagai turunan dari Pedoman Kurikulum dimaksud, yang berlaku secara internal di lingkungan Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

Dengan terbitnya Pedoman RPS ini, maka semua Program Studi di Pascasarjana IAIN Palangka Raya telah memiliki acuan yang jelas dalam pembuatan RPS masing-masing Prodi. Oleh karena itu saya menyambut baik dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun Pedoman RPS Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang di sela kesibukan masing-masing dapat merampungkan pedoman dimaksud, diiringi ucapan terima kasih atas segala jerih payahnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan membalasnya dengan segala kebaikan.

Palangka Raya, Juli 2020.
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M.Ag.

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Judul	ii
Surat Keputusan	iii
Kata Pengantar	v
Sambutan Direktur	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Sasaran	2
BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	3
BAB III PROSES PEMBELAJARAN	8
BAB IV PENILAIAN	12
A. Prinsip Penilaian	12
B. Teknik dan Instrumen Penilaian	13
C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian	13
D. Pelaksanaan Penilaian	14
E. Pelaporan Penilaian	14
F. Kelulusan Mahasiswa	15
BAB V TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN	17
BAB VI PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA	18
BAB VII PENUTUP	19
Daftar Rujukan	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu mencetak lulusan-lulusan terbaik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkarakter dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan yang menjadi harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan oleh berbagai lembaga/ intitusi terutama pemerintah. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan diadakannya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja yang nyata.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tersebut disusun sebagai upaya untuk melakukan evaluasi atau penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasinya dari tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja. Apakah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Keberadaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sudah pasti menjadi menjadi penting, ditambah lagi dengan kenyataan yang harus berhadapan dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia antara wilayah satu ke wilayah lainnya, bahkan antar bangsa.

Di sisi lain, dibukanya beberapa Program Studi umum di perguruan tinggi seperti IAIN dan perubahan IAIN menjadi UIN menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tersebut harus mengintegrasikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan dalam berbagai konsepnya yang merupakan distingsi utama PTKI. Selain itu juga, sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang sudah diketahui terdiri dari masyarakat majemuk/ plural, maka ilmu agama yang dikembangkan di PTKI harus mengarah kepada moderasi beragama.

Karena itu adanya KKNI, rumusan kemampuannya dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Istilah “kompetensi” yang selama ini digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia sesungguhnya setara dengan istilah “capaian pembelajaran” dimaksud.

Sehubungan dengan hal di atas, Pascasarjana IAIN Palangka Raya sebagai salah satu bagian dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dituntut untuk merumuskannya dalam pembelajaran semester yang merupakan turunan dari mengembangkan kurikulum. Tentunya mengacu kepada berbagai kebutuhan sebagaimana yang dipaparkan di atas. Hal tersebut menjadikan penting adanya Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai acuan bagi semua Program Studi dan Dosen dalam menyusun RPS pada mata kuliah yang diajarkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
6. Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2018.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
 - a. Adanya acuan pengembangan kurikulum di setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
 - b. Adanya acuan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu bagi implementasi kurikulum di setiap Program Studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Sasaran
 - a. Kaprodi yang akan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan Prodi Pascasarjana.
 - b. Kaprodi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan Program Studinya di Prodi masing-masing.
 - c. Dosen untuk membuat dan mengembangkan perencanaan, proses dan penilaian pembelajaran yang sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan ini.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Setiap rencana kegiatan belajar mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Keberadaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini merupakan kegiatan atau tindakan mengoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (pendekatan, metode, model dan teknik serta cara menilainya) menjadi jelas dan sistematis, diharapkan dari RPS ini adalah proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasinya.

Komponen RPS berdasarkan SNPT terdiri dari:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
9. Daftar referensi yang digunakan.

Tabel berikut dapat digunakan sebagai model RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dimaksud.

Tabel 1
Komponen Rencana Pembelajaran Semester

Mata Kuliah/ Kode	
SKS	
Kode Mata Kuliah	
Program Studi	
Semester	
Dosen	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	

Minggu/ pertemuan ke	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan kajian/ materi	Metode	Waktu	Pengalam an belajar	Indikator dan kriteria penilaian	Bobot Nilai
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Daftar Referensi

Pengisian format di atas dengan memperhatikan contoh sebagai berikut:

Tabel 2

Penjelasan Setiap Komponen RPS

No.	Komponen	Penjelasan
1.	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<p>CPMK adalah rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh dari hasil analisis CPL dan bahan kajian. CPMK memuat unsur: <i>sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus.</i></p> <p>Contoh pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran PAI</p> <p>Sikap: (diambil dari CPL bidang sikap dan tata nilai)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyakini bahwa evaluasi merupakan keharusan sebagaimana Allah contohkan mengevaluasi manusia secara langsung, melalui perantara dan mengevaluasi diri manusia itu sendiri Berakhlak mulia serta berkarakter dengan penambahan ilmu dan pengetahuan. Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pendidikan. <p>Pengetahuan: (diambil dari CPL bidang pengetahuan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan luas sebagai akademisi pendidikan agama Islam Mampu mengintegrasikan konsep-konsep ideal evaluasi PAI di lembaga pendidikan <p>Keterampilan umum: (diambil dari CPL bidang keterampilan umum)</p> <p>Menunjukkan minat yang tinggi untuk melakukan kajian evaluasi pembelajaran agama Islam.</p> <p>Keterampilan khusus: (diambil dari CPL bidang keterampilan khusus)</p> <ol style="list-style-type: none"> Merancang, menyusun dan melakukan serta penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI.

No.	Komponen	Penjelasan
		b. Membuat <i>critical review</i> dengan melakukan analisis terhadap penilaian dan evaluasi pembelajaran pada tingkat nasional, daerah maupun lembaga pendidikan/ sekolah.
2.	Minggu/ pertemuan ke	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bias juga 1/2/3/4 mingguan).
3.	Kemampuan akhir yang diharapkan	<p>Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Hal ini merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan sehingga CP dari mata kuliah ini tercapai di akhir semester.</p> <p>Pada aspek kognitif, seperti: menganalisis komponen teori masuknya Islam di Indonesia.</p> <p>Aspek afektif, seperti menilai positif terhadap komponen teori masuknya Islam di Indonesia.</p> <p>Aspek psikomotor, seperti merancang infografis masuknya Islam di Indonesia.</p>
4.	Bahan Kajian (Materi Belajar)	<p>Bisa diisi pokok bahasan/ sub pokok bahasan, atau topik bahasan. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan tipologi pengetahuan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan faktual, misalnya sajian fakta tentang masuknya Islam dalam beberapa sumber literatur Pengetahuan konseptual, misalnya definisi, teori, dan klasifikasi terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Pengetahuan prosedural, misalnya langkah-langkah dan mekanisme masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Pengetahuan metakognitif, misalnya analisis reflektif mengenai masuk dan penyebaran Islam di Indonesia
5.	Metode Pembelajaran	<p>Dapat berupa: kerja kelompok, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk.</p> <p>Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa pascasarjana mencapai kemampuan yang diharapkan.</p>
6.	Waktu Belajar	Ukuran waktu yang menyatakan beban belajar dalam satuan SKS (Satuan Kredit Semester). Satu SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
7.	Pengalaman Belajar	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, pembuatan artikel jurnal, presentasi, dsb)

No.	Komponen	Penjelasan
8.	Indikator dan Kriteria Penilaian	<p>Indikator merupakan penciri yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, meliputi: kognitif, afektif dan psikomotor.</p> <p>Ketiga indikator tersebut dapat berupa kriteria penilaian kualitatif dan kriteria penilaian kuantitatif.</p> <p>Kriteria penilaian merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen yang berkaitan dengan penciri kemampuan. Demikian pula kriteria penilaian dapat berupa kriteria penilaian kualitatif dan kriteria penilaian kuantitatif.</p> <p>Kriteria penilaian kualitatif, seperti: ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreativitas ide, kemampuan komunikasi dan yang sejenis.</p> <p>Kriteria penilaian kuantitatif, seperti: banyaknya kutipan acuan/ unsur yang dibahas, kebenaran hitungan, dan yang sejenis.</p>
9.	Bobot Nilai	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian CP mata kuliah ini.

Dalam hal pengalaman belajar, dosen dapat memperkuat pengalaman mahasiswa pascasarjana dengan memberikan penugasan. Rancangan penugasan tersebut dapat merujuk pada model berikut:

Tabel 3

Format Rancangan Tugas Mahasiswa Pascasarjana

Mata Kuliah		
Semester/ Tahun Akademik		
SKS		
Minggu ke		
Stugas ke		
Dosen		
1	Tujuan Tugas	:
2	Uraian Tugas	:
	A. Objek Tugas	:
	B. Batasan Pengerjaan Tugas	:
	C. Metode/ Cara dan Acuan Tugas	:
	D. Deskripsi Luaran Tugas	:
3	Kriteria Penilaian	:
	a.....	:%
	b.....	:%
	c.....	:%

Tabel 4

Penjelasan Format Tugas Mahasiswa

No.	Unsur	Penjelasan
1.	Tujuan Tugas	Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (<i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i>).
2.	Objek Tugas	Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam).
3.	Batasan Pengerjaan Tugas	Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi. Misalnya teori manusia menurut filosof Muslim, Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar.
4.	Metode/ Cara dan Acuan Tugas	Berupa petunjuk tentang teori/ teknik/ alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.

BAB III

PROSES PEMBELAJARAN

Setiap pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pascasarjana. Penjelasaannya sebagaimana berikut:

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen pascasarjana.
2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local, nasional maupun internasional bagi mahasiswa pascasarjana.
3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisipliner, antardisiplin dan multidisiplin serta transdisipliner.
4. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta kultur akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam setiap tahapannya.
5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya masing-masing.
6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimal.
8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi pada ranah psikomotorik, kognitif dan afektif.
9. Berpusat pada mahasiswa pascasarjana adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa pascasarjana, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

10. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT atau pembelajaran lain.

Dalam melakukan pemilihan strategi pembelajaran, seyogyanya harus mempertimbangkan kesesuaian untuk pencapaian pembelajaran lulusan pasacasarjana yang tentunya berbeda dengan sarjana S-1. Sebagai contoh, kemampuan presentasi tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/ strategi pembelajaran mahasiswa pascasarjana.

Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa pascasarjana menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah *Student Centered Learning* (SCL). Suatu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa pascasarjana untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan. Dalam hal ini dosen pascasarjana hanya menjadi fasilitator pembelajaran/ perkuliahan, mahasiswalah yang aktif untuk mencari, mengeksplor dan lain-lain.

Ciri metode pembelajaran SCL adalah sebagai berikut:

1. Dosen pascasarjana berperan tidak hanya sebagai narasumber tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator;
2. Mahasiswa pascasarjana harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh;
3. Proses interaksi mahasiswa pascasarjana menitikberatkan pada "*method of inquiry and discovery*";
4. Sumber belajarnya bersifat multi dimensi, artinya bisa didapat dari mana saja;
5. Lingkungan belajar pascasarjana harus terancang dan kontekstual.

Model pembelajaran SCL beragam. dapat ditawarkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Ragam Pembelajaran SCL

No.	Metode Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa
1.	<i>Small Group Discussion</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk kelompok (5-10) b. Memilih bahan diskusi yang representatif c. Mepresentasikan paper/ artikel dan mendiskusikan di kelas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. b. Menjadi moderator c. Mengulas pada setiap akhir sesi diskusi mahasiswa pascasarjana.
2.	Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya. b. atau mempraktikkan/ mencoba berbagai model teknologi yang telah disiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi. b. Membahas kinerja mahasiswa pascasarjana.
3.	<i>Discovery Learning</i>	Mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa pascasarjana. b. Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa pascasarjana
4.	<i>Self- Directed Learning</i>	Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.	Sebagai fasilitator, memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa pascasarjana.
5.	<i>Cooperative Learning</i>	Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa pascasarjana. b. Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa pascasarjana secara berkelompok.
6.	<i>Collaborative Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dengan anggota kelompok dalam mengerjakan tugas b. Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan consensus kelompoknya sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang tugas yang bersifat <i>open ended</i>. b. Sebagai fasilitator c. Sebagai motivator.

No.	Metode Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa
7.	<i>Contextual Instruction</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata b. Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori b. Mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial. b. Menyusun tugas untuk studi mahasiswa pascasarjana terjun ke lapangan
8.	<i>Project Based Learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis. b. Menunjukkan kinerja dan bertanggung jawab pada hasil kerjanya di forum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa pascasarjana belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian (<i>inquiry</i>), yang terstruktur dan kompleks. b. Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen
9.	<i>Problem Based Learning</i>	Belajar dengan menggali/ mencari informasi (<i>inquiry</i>) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen pscasarjana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang tugas untuk mencapai CP tertentu b. Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa pascasarjana dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.
10.	Dst	Dst	Dst.

BAB IV

PENILAIAN

Sesbagai standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pascasarjana dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa pascasarjana.

A. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Berikut ini adalah penjelasannya.

Tabel 6
Prinsip-Prinsip Penilaian

Prinsip	Penjelasan
Edukatif	Memotivasi untuk: a. Memperbaiki rencana dan cara belajarnya mahasiswa pascasarjana; b. Meraih capaian pembelajarannya;
Otentik	a. Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; b. Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pascasarjana;
Objektif	a. Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa pascasarjana; b. Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa pascasarjana
Transparan	a. Penilaian yang prosedural; b. Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan mahasiswa pascasarjana;

B. Teknik dan Instrumen Penilaian

Sekian banyak teknik penilaian diantaranya terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian mahasiswa pascasarjana merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan oleh dosen pascasarjana.

Pada penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa pascasarjana (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

Pada penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Untuk penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa pascasarjana bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian tesis dan disertasi jika pada program doctoral.

Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Adapun penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa pascasarjana dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya, dalam pelaksanaan semuanya dapat dilakukan melalui *online* dan *offline* sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang perkuliahan. Misalnya pada masa pandemi Covid-19 yang sudah diatur untuk perkuliahan *online*.

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dalam perkuliahan mahasiswa pascasarjana.
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa pascasarjana.

3. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pascasarjana secara akuntabel dan transparan.

Adapun prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir kepada mahasiswa pascasarjana. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang bagi yang dinyatakan harus mengulang.

D. Pelaksanaan Penilaian

Tahapan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu pascasarjana.
- b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa pascasarjana.
- c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu pascasarjana dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

E. Pelaporan Penilaian

Tahapan pelaporan penilaian dinyatakan dengan kualifikasi keberhasilan mahasiswa pascasarjana dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam rentang:

Tabel 7

Pedoman Penilaian Mata Kuliah Magister (S2)

Nilai huruf	Angka Mutu	Bobot nilai	Keterangan
A	4.00	91-100	Lulus
A-	3.50	81-90	Lulus
B+	3.00	71-80	Lulus
B-	2.50	61-70	Lulus
C	2.0	≤ 60	Tidak Lulus

Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa pascasarjana setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil mahasiswa pascasarjana dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh.

F. Kelulusan Mahasiswa

Mahasiswa pascasarjana yang telah lulus berhak mendapatkan “Pernyataan Kelulusan”. Sebagai syarat kelulusan, mahasiswa pascasarjana IAIN Palangka Raya harus memenuhi kemampuan Bahasa Asing (Bahasa Inggris/ Bahasa Arab) yang masing-masing ditentukan melalui ujian kompetensi. Syarat ini digunakan untuk mengikuti ujian tugas akhir mahasiswa pascasarjana. Berikut ini skor minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8
Skor Minimal Kemampuan Bahasa Asing

No.	Nama Prodi	Skor Minimal	Ket.
1.	Magster MMPI	400	TOEFL ITP
2.	Magister MES	400	TOEFL ITP
3.	Magister MPI	400	TOEFL ITP
4.	Magister MPAI	400	TOEFL ITP

Berikut adalah syarat kelulusan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya:

Tabel 9

Kelulusan Mahasiswa Program Magister

Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	3,61-4.00	Cumlaude
	3,31-3,60	Sangat Memuaskan
	3,00-3.30	Memuaskan

Mahasiswa PTKI yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah program magister
- b. Gelar
- c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

BAB V

TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

Dalam kerangka pengelolaan pembelajaran, maka Pascasarjana IAIN Palangka Raya:

1. Melakukan penyusunan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah bagi mahasiswa pascasarjana.
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan mahasiswa pascasarjana
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Semua kegiatan evaluasi program pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Salah satu bentuk evaluasi program pembelajaran yang dapat dilakukan adalah penyebaran angket kepada mahasiswa pascasarjana sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasilnya ditabulasikan dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran mahasiswa pascasarjana yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen pascasarjana di setiap mata kuliah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajaran.

Pelaksanaan evaluasi dengan sistem angket dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan. Dimulai dengan kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan diakhiri pembuatan laporan.

BAB VI

PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA

Bagian akhir adalah pelaporan prestasi belajar mahasiswa Pascasarjana IAIN Palangka Raya dinyatakan dalam bentuk ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dalam pelaporan tersebut, Pascasarjana IAIN Palangka Raya merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Sebagai kegiatan memenuhi standar nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, Pascasarjana IAIN Palangka Raya mencantumkan Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM) dan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) sesuai dengan peraturan teknis Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), juga dapat ditelusuri dalam SIVIL (Sistem Informasi Validasi Lulusan), dan PIN (Penomoran Ijazah Nasional).

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan pedoman RPS sebagai turunan dari pengembangan kurikulum pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya merupakan implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dan kebutuhan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu. Panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis sehingga dapat membantu pengelola program studi dan dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan KKNi dan SNPT.

Pengelola program studi dan dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal dalam kerangka penyusunan RPS. Sebagai tindak lanjut dari panduan ini, program studi dan Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya menyusun RPS yang memuat komponen dan sesuai ketentuan pedoman ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bruce Joyce, M. Weil, & E. Calhoun. 2009. *Models of Teaching (8 ed.)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Ditjen Dikti. 2014. *Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang Merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Tim Penyusun Kurikulum IAIN Palangka Raya tahun 2020
- Tim Penyusun Pedoman Kurikulum Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2020
- Tim Penyusun Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2020.
- Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PEDOMAN RPS

Pedoman Rencana Pembelajaran Semester (RPS) seyogyanya dimiliki oleh semua Fakultas dan atau pascasarjana di Perguruan Tinggi, termasuk Pascasarjana IAIN Palangka Raya sebagai turunan dari pedoman kurikulum dan berlaku secara internal di Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Dengan terbitnya Pedoman RPS ini, maka semua Program Studi di Pascasarjana IAIN Palangka Raya telah memiliki acuan yang jelas dalam pembuatan RPS masing-masing Program Studi.



CV. NARASI NARA
Jl. G. Obos XVIA, Menteng, Jekan Raya,
Palangka Raya, Kalimantan Tengah
IG: @narasinara.id

ISBN 978-623-94481-1-0 (PDF)

